

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengatur keamanan didekat dan untuk melindungi saluran-saluran listrik arus kuat diatas tanah serta perlengkapan-perengkapannja.

**Pasal 1.**

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. saluran-saluran listrik atau perlengkapan-perengkapan untuk tegangan tinggi ialah saluran-saluran listrik atau perlengkapan-perengkapan dengan tegangan efektif normal antara saluran dan tanah lebih dari tigaratus volt, tidak termasuk saluran-saluran arus searah dari kereta listrik;
- b. pengusaha : ialah penguasa dari saluran-saluran listrik arus kuat untuk tegangan tinggi diatas tanah jang dipasang dengan izin atau atas perintah Menteri Pekerdjaja Umum dan Tenaga.

**Pasal 2.**

(1) Pengusaha berkewadajiban memberi nomor urut pada tiang saluran listrik atau perlengkapan-perengkapan untuk tegangan tinggi dan pada kedua sisinja memberi tanda petir berwarna merah jang terlihat dengan terang menurut tjontoh jang terlampir pada peraturan-daerah ini.

(2) Dalam tiap-tiap desa atau kampung jang terbatas pada atau dilintasi oleh saluran listrik arus kuat untuk tegangan tinggi diatas tanah penguasa harus memasang papan peringatan pada sebuah tiang ditempat jang nampak terang dengan tulisan jang menjatakan berbahajanja saluran tersebut. Tjontoh dari papan peringatan itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah. \*)

(3) Dibawah saluran listrik dengan arus kuat untuk tegangan tinggi yang melintang diatas jalan yang dipergunakan untuk lalu-lintas oleh pengusaha harus dipasang djala-djala penahan pada jarak yang tjukup tinggi diatas jalan hingga tidak mengganggu lalu-lintas dan dibuat dari bahan yang tjukup kuat.

(4) Tanda-tanda yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan djala-djala tersebut ayat (3) harus senantiasa dipelihara dengan baik oleh pengusaha.

### Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 tidak berlaku terhadap Perusahaan Listrik Negara.

### Pasal 4.

(1) Ketjuali yang ditentukan dalam pasal 7, didekat saluran listrik arus kuat untuk tegangan tinggi diatas tanah, yang dipasang atas perintah atau dengan izin Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dilarang :

- a. mendirikan atau membiarkan didirikannya bangunan-bangunan, mendirikan atau membawa atau membiarkan didirikan atau dibawanya benda-benda mendjulang atau menanam ataupun membiarkan bertumbuhnja pohon-pohon atau tanaman-tanaman hingga mentjapai tinggi yang melebihi jarak mendatar sampai pada garis lurus yang menghubungkan tengah-tengah sisi atas dari kaki-kaki tiang saluran yang berdekatan, ketjuali apabila tingginya itu tidak lebih dari tiga meter atau jaraknja dari garis-lurus tersebut lebih dari duapuluh meter. Ukuran tinggi diambil terhadap garis lurus tersebut diatas, satu dan lain sebagainya dilukiskan dalam gambar profil yang terlampir pada peraturan-daerah ini, dalam gambar mana bagian yang diarsir menunjukkan ruangan dalam gambar mana tidak diperbolehkan adanya bangunan-bangunan benda-benda atau tumbuh-tumbuhan ;
- b. menggali dalam jarak lima meter disekitar kaki tiang saluran listrik arus kuat tersebut pasal 1 dan perlengkapan-perengkapannya, ketjuali apabila untuk itu telah diperoleh izin dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Pekerdjaan Umum daerah Karesidenan yang

bersangkutan, jang diberikan oleh pendjabat tersebut setelah mendengar pengusaha.

(2) Ketentuan dalam ajat (1) pasal ini tidak berlaku bagi tanaman tebu dan tanaman-tanaman berumur pendek jang tingginja tidak lebih dari empat meter.

Tjataan :

\*) Lihat Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah tahun 1959 nr 9.

### P a s a l 5.

Apabila menurut pendapat pengusaha ada bangunan-bangunan jang didirikan atau dibiarkan didirikan, benda-benda mendjulang jang didirikan atau dibawa maupun dibiarkan didirikan atau dibawa, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman jang ditanam atau dibiarkan bertumbuh bertenangan dengan ketentuan dalam pasal 4, sehingga membahayakan perusahaannya, maka atas permintaan pengusaha Dewan Pemerintah Daerah dapat menjuruh menjingkirkan bangunan-bangunan dan benda-benda jang mendjulang itu, atau menebang dan memotong pohon-pohon dan tanaman-tanaman itu atas biaja pelanggar atau jang melalaikan, tidak dengan menunggu keputusan hakim.

### P a s a l 6.

Dalam „benda-benda mendjulang” sebagai jang dimaksud dalam pasal-pasal dimuka tidak termasuk saluran-saluran dan perlengkapan-perlengkapan listrik, jang tjukup dilindungi menurut ketentuan-ketentuan jang diberikan oleh jang berwadjib bersandarkan ordonnansi tanggal 13 September 1890 ( Stbl. nr 190 ) sebagaimana telah atau akan diubah.

### P a s a l 7.

Dalam hal-hal jang tidak membahayakan keamanan atau berdjalannya perusahaan dan jang dikehendaki oleh keadaan setempat, Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi kebebasan dari jang ditentukan dalam peraturan-daerah ini dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan olehnya dan disetujui oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

### P a s a l 8.

Dilarang menembak, melempar, menjinggung, memanjdat atau melakukan perbuatan lain sehingga mengganggu atau dapat menimbulkan gangguan terhadap saluran-saluran listrik arus kuat diatas tanah atau perlengkapan-perengkapannya.

### P a s a l 9.

(1) Barang siapa melanggar larangan-larangan atau mengabaikan kewajiban-kewajiban termaktub dalam atau berdasarkan pasal-pasal 2, 4 dan 8 peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja limaratus rupiah.

(2) Terhadap badan-badan hukum, kewajiban untuk menepati ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-daerah ini terletak pada anggauta-anggauta pengurusnja jang tinggal di Indonesia, atau djika mereka tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

### P a s a l 10.

Pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran jang tersebut didalamnja dibebankan kepada pegawai-pegawai dari Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan pangkat Opseter, Opseter Kepala, Ahli Tehnik, Ahli Tehnik Kepala, Insinjur praktek, Insinjur praktek Kepala, Insinjur dan Insinjur Kepala, masing-masing buat wilayah djabatannya sendiri-sendiri.

### P a s a l 11.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan keamanan saluran listrik arus kuat Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini maka tidak berlaku lagi „Veiligheidsverordening sterkstroomleidingen Midden-Java" tanggal 30 Djuni 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 18 Agustus 1931 ( Bijvoegsel Serie A nr 2 a ).

Semarang, 27 Pebruari 1958.  
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

**IMAM SOFWAN.**

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya tanggal 7 Pebruari 1959 nr Des.9/8/24- 35.

Pd. Sekretaris,

**J. WAJONG.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 25 Djuli 1959 ( Tambahan Seri A nr 1 ).

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Territorium IV dengan surat-keputusannya tanggal 27 Djuni 1959 nr KPTS- PPD / 00212 / 6/ 1959.

---

Tjontoh TANDA PETIR

TERMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT (1) „PERATURAN  
KEAMANAN SALURAN LISTRIK ARUS KUAT  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I  
DJAWA-TENGAH”.

